



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA  
NOMOR : 14/KPTS/DGTR.T/I/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN  
DESA GATTARENG TOA  
TAHUN 2024

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta generasi muda dalam menanggulangi kesenjangan di bidang kesejahteraan sosial dan Pembangunan Desa, maka dianggap perlu mengangkat pengurus Karang Taruna Tunas Harapan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);
9. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 – 2028 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 01);
10. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 04);
11. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 06).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Susunan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa Gattareng Toa Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran ini;

- KEDUA : Tugas Pengurus Karang Taruna:
1. Bersama dengan Pemerintah Desa Gattareng Toa menanggulangi berbagai permasalahan generasi muda di lingkungan Desa;
  2. Memupuk kreativitas generasi muda dan mendidik dalam mengembang tugas dan tanggungjawab sosial kemasyarakatan dan membina usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat reaktif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya;
  3. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba;
- KETIGA : Memelihara dan memupuk rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial serta mengembangkan dan mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Gattareng Toa Tahun 2024, Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Gattareng Toa  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Desa Gattareng Toa



**IRWANSA, S.IP**

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Marioriwawo di Takkalala
4. Ketua BPD Gattareng Toa di Kessi;
5. yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Gattareng Toa

Nomor : 14/KPTS/DGTR.T/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Perihal : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Tunas Harapan  
Desa Gattareng Toa Tahun 2024

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN  
DESA GATTARENG TOA  
TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Kepala Desa Gattareng Toa  
: Ketua BPD Desa Gattareng Toa
- II. Ketua : MUH. ARIF
- III. Sekretaris : ALDI SYAPUTRA
- IV. Bendahara : ELVIRA
- V. SEKSI – SEKSI :
- SEKSI Organisasi : 1. HASMAN  
Pengembangan dan : 2. SRI AGUSTIANANDA  
Kemitraan
- Seksi Keagamaan : 1. SYAHRUL RAMADHAN  
2. ASKAR
- Seksi Lingkungan Hidup : 1. ATMAN  
Dan Pariwisata 2. MARLIANA
- Seksi Pelayanan Sosial dan : 1. MUH. ARHAMUDDIN  
Penanggulangan Bencana 2. ACHSAN
- Seksi Olahraga dan Seni : 1. JUMRI  
2. MUH. FAHRI
- Seksi Usaha Ekonomi : 1. ASMILA NINGSIH  
Pemuda Produktif 2. ZULKIFLI NUR
- Seksi Humas Dokumentasi : 1. MULFIAH SUDIRMAN  
dan publikasi 2. MUH. RASULI

Kepala Desa Gattareng Toa

  
IRWANSA, S.P